



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sriwijaya (Ex. Kantor Bupati Lombok Barat) Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Zihnul Musfi, SH., Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dan 2. I Ketut Swena, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 18, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2005;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN LOMBOK BARAT HASIL MUSDA VII, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Mataram;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pengurus Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musda VII Masa Bhakti 2001 sampai dengan 2005 dengan Ketua Lalu Koeshardi Anggrat, SH adalah yang sah/legitimite karena dibentuk melalui mekanisme partai dan telah pula mendapatkan pengesahan DPD I Golkar NTB melalui Keputusan No. 303/DPD/GOLKAR/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 (Vide Pasal 15 ayat 2 huruf b AD/ART Partai Golkar);
2. Bahwa Pengurus Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musda VII telah melakukan konsolidasi partai di antaranya adalah melakukan recalling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) kepengurusan dan dilalui sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai serta telah pula mendapatkan pengesahan dari DPD I Golkar NTB melalui Keputusan No. KEP-003/DPD/GOLKAR/IV/2001 tanggal 6 April 2001 untuk posisi Ketua tetap dijabat oleh Lalu Koeshardi Anggrat, SH, sedangkan posisi Sekretaris dijabat oleh Djekat;

3. Bahwa di DPRD Kabupaten Lombok Barat, Pengurus Golkar Lombok Barat hasil Musda VII adalah secara aktif melakukan penunjukkan maupun merecalling Pimpinan Fraksi Golkar dan kebijaksanaan ini dilalui tanpa adanya hambatan maupun bantahan dari pihak manapun;
4. Bahwa dalam rangka mengikuti pesta demokrasi Pemilu 2004, Pengurus Golkar Lombok Barat hasil Musda VII secara resmi mengajukan daftar nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, dimana nama-nama yang diajukan ini telah pula mendapatkan pengesahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Lombok Barat tanggal 27 Desember 2003 No. 08 Tahun 2003;
5. Bahwa sesuai dengan tahapan Pemilu KPU Lombok Barat melalui Harian Pagi NTB Post tanggal 5 Januari 2004 mengumumkan nama-nama calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari semua parpol yang menjadi peserta pemilu dan nama-nama calon yang diajukan Pihak Penggugat (Musda VII) termasuk di dalamnya;
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2004 KPU Lombok Barat secara resmi telah menerbitkan keputusan tertanggal 27 Januari 2004 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golkar hasil Musda VII;
7. Bahwa dengan melihat tahapan-tahapan pemilu yang telah dilalui mulai proses pendaftaran sampai dengan keluarnya Keputusan KPU Lombok Barat tentang DCT, dengan demikian calon-calon anggota parlemen yang diajukan oleh Golkar Musda VII adalah sah sebagai peserta pemilu;
8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2004 Penggugat menemukan contoh surat suara yang beredar di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diterbitkan oleh KPU Lombok Barat, khususnya nama-nama DCT dari Partai Golkar versi Musda VII, padahal sampai dengan saat ini KPU Lombok Barat tidak pernah ada mengeluarkan keputusan tentang pembatalan DCT Golkar Musda VII;
9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 Penggugat, dkk melakukan klarifikasi sekaligus menyampaikan keberatan kepada KPU Lombok Barat tentang tidak tercantumnya nama-nama DCT Golkar Musda VII pada contoh surat suara yang beredar di seluruh PPK dari Ketua KPU Lombok Barat

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasanain, Lc diperoleh informasi bahwa penyebabnya adalah karena KPU Lombok Barat telah menerbitkan obyek sengketa yakni Berita Acara No. 28/KPU-LB/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 yang memutuskan memverifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Pengurus DPD Golkar Lombok Barat hasil Musda VII. Dengan adanya obyek sengketa tersebut, maka nama-nama calon yang diajukan DPD Golkar Musda VII yang akan menjadi peserta Pemilu tanggal 5 April 2004;

10. Bahwa apapun penyebab KPU Lombok Barat menerbitkan obyek sengketa karena adanya masukan/informasi yang keliru dari pihak-pihak tertentu kepada KPU Pusat terutama menyangkut kepengurusan ganda Pengurus Golkar (Versi Musda VII dan VIII), sehingga KPU Lombok Barat merasa terpaksa menerbitkan obyek sengketa dan melakukan verifikasi terhadap calon Golkar Musda VII walaupun dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa melalui proses pengumuman DCS maupun DCT kepada publik. Bahwa oleh karena itu surat-surat yang isinya keliru/menyesatkan yang diterbitkan oleh KPU Pusat, sehingga KPU Lombok Barat merasa terpaksa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, mohon agar Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan produk hukum tersebut secara ultra pelita;

11. Bahwa masalah kepengurusan ganda Parta Golkar Lombok Barat pada dasarnya telah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Mataram antara :

a. Pengurus Partai Golkar Lombok Barat versi Musda VIII melawan :

1. DPD Golkar Lombok Barat hasil Musda VII;
2. DPD I Golkar NTB;
3. DPD Golkar di Jakarta;

Terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2001/PN.MTR. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176/Pdt/2003/PT.MTR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 880 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2004 dengan kemenangan berada di Pihak Musda VII;

b. Ketua DPD Golkar hasil Musda VIII melawan :

1. DPD I Golkar NTB;
2. DPD Golkar Lombok Barat hasil Penyegaran;

Dari Pihak Intervient : DPD Partai Golkar Lombok Barat hasil Musda VII;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram No. 06/Pdt.G/2003/PN.MTR. adapun amar putusan provisi “Menyatakan hukum bahwa Penggugat Intervensi (DPD Partai Golkar Lombok Barat) hasil Musda VII mempunyai hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatan dan kepentingan Partai Golkar Lombok Barat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2001/PN.MTR. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176/Pdt/2003/PT.MTR. serta Putusan Mahkamah Agung RI. mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

12. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh KPU Lombok Barat yang memberikan hak kepada calon anggota parlemen yang diajukan Pengurus DPD Golkar Lombok Barat versi Musda VIII jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Melanggar Keputusan KPU No. 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya Pasal 9 ayat 4 dan 5 yang menentukan sebagai berikut :

ayat 4 : “Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuai dengan tingkatannya dalam pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calon menunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik”;

Ayat 5 : “Selama dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengajuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk sementara dilaksanakan oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah sesuai dengan tingkatannya yaitu pengurus partai politik yang sah sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik”;

Bahwa secara faktual Pengurus Golkar Lombok Barat hasil Musda VII adalah yang sah, dengan demikian yang seharusnya diberikan hak untuk mengajukan calon legislatif;

b. Melanggar Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 06/Pdt.G/2003/PN.MTR. yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya : “Pengurus Partai Golkar Lombok Barat hasil Musda VII mempunyai hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan segala kegiatan dan kepentingan Partai Golkar Lombok Barat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/Pdt.G/2001/PN.MTR. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176/Pdt/2003/PT.MTR. serta Putusan Mahkamah Agung RI. mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

13. Bahwa selain itu KPU Lombok Barat juga melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yaitu telah menerbitkan pengumuman DCS maupun DCT calon yang diajukan oleh Pengurus Golkar hasil Musda VII, akan tetapi tiba-tiba diganti dengan calon Pengurus Golkar hasil Musda VIII yang secara hukum tidak sah dan tidak pernah diumumkan kepada publik baik DCS maupun DCTnya;
14. Bahwa perkara ini bukan menyangkut kepentingan umum melainkan hanya kepentingan dua kelompok (Musda VII dan Musda VIII), jika obyek sengketa tetap dilaksanakan justru merugikan kepentingan Musda VII yang secara hukum patut untuk dilindungi, untuk itu mohon kepada Ketua PTUN Mataram atau Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan schorsing terhadap obyek sengketa;
15. Bahwa dengan telah dilangsungkannya Pemilu tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilakukan penerbitan SK dan selanjutnya pelantikan terhadap para Calon Anggota DPRD Lombok Barat terpilih khususnya dari calon yang diajukan oleh Pengurus Golkar hasil Musda VIII yang tidak sah dan nyata-nyata telah dikalahkan melalui Putusan Pengadilan, oleh karena itu alasan ini juga merupakan alasan untuk dijatuhkannya schorsing sekaligus mohon agar perkara ini dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat;
16. Bahwa sudah sepatutnya kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mengindahkan Surat Edaran Instruksi dari pihak manapun yang bermaksud memasung kebebasan Hakim maupun memperkecil kewenangan PTUN dalam penanganan perkara yang secara tidak langsung akan melanggar HAM Penggugat;
17. Bahwa sesuai revisi UU Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk membebani uang dwangsom bagi Pihak Tergugat maupun Pihak-pihak yang melanggar schorsing/penetapan dan atau keputusan Hakim untuk guna mengantisipasi hal-hal tersebut di atas adalah patut bagi Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebani uang dwangsom bagi pihak-pihak yang melanggar produk hukum PTUN yang jumlahnya ditentukan secara adil dan bijaksana oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/SCHORSING :

Menunda pelaksanaan obyek sengketa yakni Berita Acara KPU Lombok Barat No. 28/KPU-LB/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 yang memutuskan memverifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Pengurus DPD Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musda VIII berikut semua produk hukum yang lahir setelah adanya obyek sengketa dan merugikan kepentingan Pengurus Golkar Lombok Barat hasil Musda VII sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Barat No. 28/KPU-LB/II/2004 yang memutuskan memverifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang diajukan oleh Pengurus DPD Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musda VIII berikut produk-produk hukum yang lahir setelah adanya obyek sengketa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum angka 2;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan dan atau Berita Acara yang substansinya adalah bahwa Pengurus DPD Golkar versi Musda VII adalah yang sah untuk Pengajuan Calon, Penelitian Syarat Calon, Perbaikan Syarat Calon Dalam Surat Suara, pendeknya Pengurus Golkar Musda VII adalah yang sah untuk mendudukkan wakilnya di DPRD Lombok Barat Pemilu tahun 2004;
5. Mohon agar Tergugat dibebani dwangsom bilamana Tergugat tidak taat terhadap penetapan/putusan Hakim;
6. Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan : "Pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1". Jadi berdasarkan pada ketentuan kedua undang-undang tersebut di atas. Kiranya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan subyeknya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka haruslah gugatan dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi kriteria Badan Hukum Perdata. Hal ini menjadi alasan hukum PTUN untuk menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Bab VII B Pemilihan Umum Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 menyatakan : "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Sedangkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan : "tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum". Menurut Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Edisi Baru, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, halaman 227 menyatakan : Penjelasan undang-undang menyatakan cukup jelas. Dapat diperkirakan bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau Keputusan Panitia Pemilihan baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum itu dimungkinkan diganggu-gugat di muka Pengadilan Tata Usaha ini. Karena itu alasan pengecualian tersebut tidak berarti tidak menutup kemungkinan ditempuhnya prosedur perdata dalam rangka tuntutan ganti rugi terhadap panitia. Jadi segala apa yang dikeluarkan oleh KPU Daerah Lombok Barat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Pusat dan merupakan rantai dari suatu sistem pemilihan umum yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus dan wajib berdasarkan undang-undang dinyatakan ditolak karena PTUN Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :
Ayat (1) : Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang baik di Pusat maupun di Daerah;
Ayat (2) : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sedangkan dalam Keputusan Presiden RI. No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. No. 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi, Kabupaten/Kota bagian kedua Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota merupakan perwakilan Sekretariat Umum KPU". Jelas bahwa KPU baik di tingkat Pusat maupun Daerah bukanlah merupakan organ pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga produk-produknya bukanlah merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Pengadilan tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pemilihan Umum merupakan suatu sarana demokrasi yang melibatkan seluruh WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Hal ini berarti termasuk kualifikasi kepentingan umum untuk negara yang dilandaskan pada UUD 1945 dan bukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Bila ketentuan ini dihubungkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi, Kabupaten/Kota bagian kedua Pasal 2 ayat 1 menyatakan : "Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Kabupaten/Kota

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota merupakan perwakilan Sekretariat Umum KPU". Sedangkan gugatan Penggugat ditujukan kepada KPU Lombok Barat, ini berarti gugatan Penggugat salah alamat karena kedudukan KPU Kabupaten Lombok Barat merupakan perpanjangan tangan dari KPU Pusat dan status serta pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh KPU Pusat. Jadi gugatan Penggugat atas KPU Kabupaten Lombok Barat tidak berdasar dan PTUN Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena gugatan harus ditujukan kepada KPU Pusat yang berkedudukan di Jakarta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/G.TUN/2004/PTUN-MTR. tanggal 11 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat No. 28/KPU-LB/II/2004 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2004 tentang Berita Acara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berlaku tetap kecuali ada penetapan lain di kemudian hari;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. 28/KPU-LB/II/2004 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2004 tentang Berita Acara berikut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaannya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang Berita Acara untuk memverifikasi sebagai pengganti keputusan yang dicabut di atas guna kepentingan Penggugat serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan hasil dari verifikasi tersebut;
4. Menolak gugatan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 113/B.TUN.2004/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Pebruari 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Pebruari 2005 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/Srt.G/2004/PTUN-MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Pebruari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Maret 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sengketa antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musyawarah Daerah VII dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musyawarah Daerah VIII telah terjadi sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terbentuk, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2004 di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 675 Tahun 2003, khususnya terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5), maka yang berhak mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat sebagai peserta dalam pemilihan umum tahun 2004 adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat hasil Musyawarah Daerah VII, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah diadakannya pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VII dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VIII tidak tercapai kata musyawarah mufakat dalam penyelesaian kepengurusan ganda di dalam tubuh Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat;
- b. Perkara antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VII dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VIII saat itu masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atau dengan kata lain putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena salah satu pihak masih melakukan upaya hukum kasasi;
- c. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VII dianggap sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat yang sah sebelumnya;
Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 08 Tahun 2003 tertanggal 27 Desember 2003, yang memberikan Hak Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golkar Hasil Musda VII “dengan sifat sementara”;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan Surat No. 1287/15/XII/2003 yang intinya menjelaskan bahwa keabsahan kepengurusan partai politik yang diberikan hak untuk mencalonkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, haruslah diperkuat dengan adanya kepengurusan pada tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPD) dari partai politik yang bersangkutan;
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2004 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta telah mengirim Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan No. B-9/GOLKAR/I/2004, perihal Penjelasan dengan Penegasan tentang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat yang sah dalam surat tersebut secara tegas disebutkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepengurusan yang sah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat dan diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta adalah kepengurusan Hasil Musyawarah Daerah VIII dengan Ketua H. L. Takdir Mahdi, S.Pd dan Sekretaris H. Abdul Kasim;

5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya di Jakarta mengeluarkan Surat No. B-21/GOLKAR/II/2004 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta serta tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang intinya menyatakan bahwa susunan pengurus Partai Golongan Karya yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi Partai Golongan Karya adalah susunan pengurus Hasil Musyawarah Daerah VIII Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat dengan Ketua dijabat oleh H. L. Takdir Mahdi, S.Pd dan Sekretaris H. Abdul Kasim yang telah memperoleh pengesahan dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan No. 02/DPD/GOLKAR/II/2003 tanggal 16 Januari 2003;
6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 dan tanggal 19 Januari 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta mengirim Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan No. 73/15/II/2004 dan No. 101/15/II/2004, yang intinya menegaskan bahwa yang berhak mengajukan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2004 adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VIII;
7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2004 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta mengeluarkan Surat No. B-50/GOLKAR/II/2004 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dimana tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Inti dari surat tersebut di atas adalah menegaskan kembali kepengurusan yang sah dan diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah kepengurusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Daerah VIII yang diketuai oleh H. L. Takdir Mahdi, S.Pd dan Sekretaris H. Abdul Kasim. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ini langsung ditandatangani oleh Ketua

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumnya yaitu Akbar Tandjung dengan Sekretaris Jenderal Budi Harsono, yang didasarkan atas :

1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 134/PDT.G/2001/PN.MTR.;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 176/PDT/2002/PT.MTR.;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/570/VIII/2003 tertanggal 19 Agustus 2003;
8. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004 Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta mengeluarkan Surat dengan No. 239/15/II/2004 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dimana inti surat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Memberikan penjelasan terhadap ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 675 Tahun 2003, khususnya Pasal 9 ayat (4) dan (5), bahwa kalimat untuk sementara dilaksanakan oleh Pengurus Partai Politik hasil forum musyawarah sesuai tingkatannya yaitu pengurus partai politik yang sah sebelumnya, yang dibuktikan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang sah dan berlaku”;
 2. Menegaskan bahwa kepengurusan Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat yang berhak mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah hasil kepengurusan Musyawarah Daerah VIII Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, baik yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta maupun yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta, maka Kabupaten Lombok Barat telah mempunyai landasan Yuridis untuk mengubah sifat sementara yang sebelumnya hak pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat diberikan kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat Hasil Musyawarah Daerah VII berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 08 Tahun 2003 tanggal 27 Desember 2003 menjadi “ditetapkan” dengan memberikan Hak Pencalonan kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat Hasil Musda VIII, yang selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Berita Acara No. 28/KPU-LB/II/2004 yang juga sekaligus dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
10. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Berita Acara

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28/KPU-LB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, maka Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta mengeluarkan Surat dengan No. 445/15/III/2004 tertanggal 13 Maret 2004 yang mempertegas Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya yaitu Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat yang dihasilkan oleh Musyawarah Daerah VIII, karena hal tersebut telah memenuhi seluruh unsur ketentuan :

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, tanggal 27 Desember 2002 yaitu pada Ketentuan Bab VII Pasal 13, 14 dan 15;
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang diatur pada Bab II tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 7, 8, 9 dan 10;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota jo. Surat Komisi Pemilihan Umum No. 1287/15/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003;
- d. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang mengatakan bahwa suatu kepengurusan di suatu tingkatan adalah sah apabila diakui oleh kepengurusan yang berada satu tingkat di atasnya;

Demikian kronologis dari obyek sengketa dalam perkara ini;

Atas dasar kronologis yang tidak dipahami oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka dengan ini diajukan beberapa dalil sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 113/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 11 Oktober 2004 yang diktumnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G.TUN/2004/PTUN.MTR tanggal 11 Mei 2004 merupakan putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang pasti dan akurat, karena ternyata dari dasar pertimbangan yang digunakan dalam putusan tersebut sama sekali mengkopikan ataupun meniru pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menyimak dengan seksama isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlihat bahwa beberapa dalil yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali atau dengan kata lain alat-alat bukti yang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam memutus perkara ini. Bahkan dikesampingkan tanpa dilihat. Justru sebaliknya yang dipertimbangkan hanyalah alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam pertimbangan Putusannya tertanggal 10 Mei 2004 No. 07/G.TUN/2004/PTUN.MTR pada halaman 19 (sembilan belas) menyatakan "Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan perkara ini";
Bila dicermati pertimbangan tersebut, maka jelas kata "dianggap" yang dipergunakan dalam pertimbangan tersebut merupakan suatu yang tidak pasti karena hanya anggapan saja, padahal seharusnya dilakukan pertimbangan dengan adanya kepastian mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukan anggapan-anggapan yang dibuat oleh Judex Factie. Hal ini terbukti bahwa tidak semua dalil maupun alat bukti dari Tergugat dipertimbangkan oleh Judex Factie, tetapi hanya dianggap saja;
4. Bahwa salah satu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengenai dasar-dasar organisasi ternyata pemahamannya terlihat hanya sebatas kulit saja atau dengan kata lain dangkal dan tidak mendalam, karena tidak mempertimbangkan mengenai keabsahan atau keberadaan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat Hasil Musda VII yang secara tegas tidak diakui keberadaannya oleh DPD I Partai Golkar NTB (sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar) DPP Partai Golkar di Jakarta sesuai dengan penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum No. 1287/15/XII/2003. Justru anak organisasi yang diakui oleh induknya dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Daerah VIII. Sehingga dalam jawaban pokok perkara

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding Pemohon Kasasi menantang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membuktikan eksistensinya dalam kepengurusan Partai Golongan Karya mengenai keabsahannya atau legalitas dan pengakuan dari induk organisasinya. Ternyata terbukti bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan hal tersebut. Dalam hal ini Tergugat juga mempunyai bukti bahwa hal dasar sedemikian tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam dasar pertimbangan hukumnya, sehingga putusannya menjadi semacam putusan yang tidak berdasarkan atas hukum dan keadilan;

5. Bahwa ternyata dan terbukti Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram alpa terhadap peraturan dasar yang menjadi payung Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf g;

6. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G.TUN/2004/PTUN.MTR yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 113/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY. Yang menyatakan pada point 2 (halaman 26) yaitu :

“Menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. 28/KPU-LB/II/2004 yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2004 tentang Berita Acara berikut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaannya”. Merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan karena Putusan Pelaksanaannya merupakan Penetapan Hasil dari Pemilihan Umum Tahun 2004, seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 07 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi dan Calon Terpilih untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2004 jo. Berita Acara No. 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum Tahun 2004, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa apabila amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Surabaya seperti pada point 6 tersebut di atas dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu Menganulir Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 seperti tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 07 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi dan Calon Terpilih untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2004 jo. Berita Acara No. 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum Tahun 2004. Sehingga akan menimbulkan pembatalan terhadap keberadaan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang telah terpilih dan dilantik untuk Masa Bakti 2004-2009, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat No. 07 Tahun 2004 jo. Berita Acara No. 08 Tahun 2004 tersebut di atas menyangkut keberadaan Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 13 (tiga belas) Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004; Padahal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, hanya Mahkamah Konstitusi sajalah yang memiliki wewenang untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa penerbitan obyek gugatan adalah tindakan Penggugat dalam rangkaian kegiatan PEMILU (Pemilihan Umum), dan berdasarkan Yurisprudensi tanggal 20 Pebruari 2008 No. 114 K/TUN/2005 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 131/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 25 Oktober 2004 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G.TUN/2004/PTUN.MTR tanggal 11 Mei 2004 serta mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 131/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 25 Oktober 2004 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 07/G.TUN/2004/PTUN.MTR tanggal 11 Mei 2004;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SAMIR ERDY, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ketua :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.

LOTULUNG, SH.

Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd/SAMIR ERDY, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 171 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)